

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu perhatian dalam proses kehidupan berkeluarga anak merupakan suatu individu yang harus senantiasa mendapat perhatian terutama dalam menunjang masa depannya, lebih dari itu anak merupakan suatu aset bangsa yang serta merta mutu kualitas harus dilindungi baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Kemajuan dari suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa bagusnya mutu dan kualitas dari anak-anak yang ada dalam suatu bangsa tersebut.

Sejatinya memang seorang anak memiliki hak untuk mendapat suatu perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan juga pendidikan. Karena pada dasarnya perlindungan terhadap anak bukanlah suatu hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak yang hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.<sup>1</sup>

Akan tetapi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti perlindungan anak bukan hanya mengenai hak semata untuk hidup melainkan sesuatu yang dapat menjamin secara menyeluruh mulai dari jaminan pertumbuhan, perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlu disadari bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak.

---

<sup>1</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 24.

Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak.

Hal yang paling memprihatinkan ketika anak menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Selain dengan Pasal 28B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak anak juga didapat dalam Undang-Undang Pelindungan Anak yang pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>2</sup>

Terutama menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yaitu:<sup>3</sup> Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, memperoleh bantuan

---

<sup>2</sup> Melva Christien Manurung. 2018. *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi.”* Skripsi. Universitas Lampung, hlm. 12.

<sup>3</sup> Dheny Wahyudhi. 2015. *“Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”.* *Jurnal Ilmu Hukum*

hukum, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, dan tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara tidak merendahkan derajat dan martabatnya, dan justru harus memperoleh pendidikan, advokasi sosial, serta mendapat pelayanan kesehatan.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab bersama. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah dengan menerapkan penghukuman dengan prinsip *restorative justice*. Prinsip ini memosisikan proses pidanaan sebagai “*The last resort*” bukan “*The first resort*”.<sup>4</sup>

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>5</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity*, untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung kepada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang.
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.

---

<sup>4</sup> Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (cetakan II)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 11.

3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari peradilan umum memberikan kewenangan kepada penegak hukum yang berada di dalam lingkup peradilan umum untuk melaksanakan kewenangannya masing-masing dalam menangani perkara anak. Penegak hukum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Badan Pemasarakatan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative*.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Keadilan *restorative justice* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan *restorative justice* adalah suatu

---

<sup>6</sup> Ibid. hlm. 12.

pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *Restorative justice*, dapat dilaksanakan melalui:

1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musyawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.<sup>7</sup>

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan melalui upaya diversifikasi. Diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa upaya terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menempuh pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Menurut sistem pemidanaan terhadap anak, yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan saksi pidana pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formulatif (legislatif) yang dikaji dari aspek jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat tunggal. Dalam hukum acara pidana, ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapatkan hukuman, atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai

---

<sup>7</sup> Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 354.

mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.<sup>8</sup>

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak, yaitu tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

Agar didapatkannya kesejahteraan anak tercapai, sebagai pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam peradilan pidana anak. Dalam upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan anak, maka aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang disebut dengan diversifikasi.

Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, terutama yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak yang sesuai dengan sifatnya, seorang anak belum cukup memiliki daya nalar untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.

Berdasarkan data yang diambil dari hasil observasi di Bapas Kelas I Bandung diperoleh data permohonan diversifikasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

Tabel 1.1 Data Kasus Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Permohonan	Secara Diversifikasi	Terselesaikan Diversifikasi		
			Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
2019	141	12	5	5	2
2020	193	18	8	4	6

<sup>8</sup> Waryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980, hlm. 16.

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

2021	188	13	6	4	3
------	-----	----	---	---	---

Sumber: Data Kasus Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung Tahun 2019-2021.<sup>10</sup>

Demikian dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 141 permohonan, yang terselesaikan secara diversi 12 (dua belas) kasus, yang mana 5 (lima) kasus terselesaikan di Kepolisian, 5 (lima) kasus di Kejaksaan dan 2 kasus di Pengadilan. Pada tahun 2020 terdapat 193 permohonan dan yang terselesaikan secara diversi ada 18 (delapan belas) kasus, yang mana 8 (delapan) kasus terselesaikan di Kepolisian, 4 (empat) kasus di Kejaksaan dan 6 (enam) kasus di Pengadilan. Kemudian pada tahun 2021, terdapat 188 permohonan dan 13 (tiga belas) kasus yang terselesaikan melalui diversi, yang mana 6 (enam) kasus terselesaikan di Kepolisian dan 4 (empat) kasus terselesaikan di Kejaksaan dan 3 (tiga) kasus terselesaikan di Pengadilan. Penyelesaian proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah antara pelaku/tersangka dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal). Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dalam pengaturan diversi lebih jelasnya tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

---

<sup>10</sup> Data Kasus Diversi terhadap ABH di Bapas Kelas I Bandung pada tahun 2019-2021 diakses pada 26 Oktober 2021.

Sedangkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan Diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum tertera dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

*“Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:*

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;*
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;*
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;*
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan*
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.*

Pelaksanaan diversi pada dasarnya mengedepankan dan mengutamakan perlindungan dan hak-hak anak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.



Dengan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Bapas Kelas I Bandung Dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian, maka peneliti akan menguraikan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Bandung?
- 2) Apakah faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Bandung?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Bandung?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan yang melatarbelakangi masalah yang telah dijelaskan, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Bandung.

- 2) Untuk mengetahui faktor hambatan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Bandung.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas I Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan diatas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pembaharuan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum dalam bidang pidana yang lebih baik mengenai pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat membuka sifat yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang telah ada.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional manusiawi dan berkeadilan.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana lahir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan tindak pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”*<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, dari pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>12</sup>

Demikian pula objek penelitian yang lainnya berkaitan kepada anak. Terutama dalam hal kenakalan remaja yang kini menjadi sebuah trend yang memprihatinkan. Berbagai macam kenakalan remaja yang di tunjukan pada akhir-akhir ini diantaranya ada perkelahian, mabuk-mabukan, pencurian, penyalahgunaan narkoba perampokan dan pemerasan. Kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, dampak negatif dari pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Secara internal, kondisi keperibadian anak yang masih labil

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. Karena itu, anak yang berkomplik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban.<sup>13</sup>

Tidak hanya itu, peran orang tua dalam perkembangan anak sangat penting, karena pada intinya anak memiliki emosi yang tidak stabil sehingga dapat meniru serta terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Demikian juga kesibukan orang tua dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak berbanding terbalik dengan apa yang diberikan kepada anak. Suatu sisi orang tua hanya memenuhi kebutuhan hidupnya saja akan tetapi peran orang tidak disertai pembentukan karakter yang seharusnya diberikan kepada anak. Dengan keadaan tersebut anak lebih mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Oleh karena itu anak menjadi tidak terkontrol dan mengakibatkan timbulnya kenakalan pada anak. Anak dapat melakukan tindak pidana pencurian karena kurangnya perhatian dari orang tuanya.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum maupun ancaman pidananya. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertera dalam Pasal 1 ayat 2 adalah:

*“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”*

Sedangkan dalam ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dijelaskan:

---

<sup>13</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3.

*“Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.<sup>14</sup>

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali;*
- b) Penyerahan kepada seseorang;*
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;*
- d) Perawatan di LPKS;*
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;*
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau*
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.*

Mengenai keputusan yang harus diambil dalam hal anak melakukan tindak pidana, sebagaimana tertera dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

*“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:*

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau*
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”*

---

<sup>14</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 53.

Oleh karena itu, bahwasannya peraturan yang dibentuk untuk anak lebih mengutamakan penerapan diversifikasi dengan pendekatan sistem *restorative justice*, yang mana sistem *restorative justice* merujuk kepada teori keadilan yang tidak hanya diterapkan kepada pelaku tindak pidana saja, akan tetapi termasuk kepada korban tindak pidana.

Demikian juga untuk melahirkan keadilan tersebut dapat tercipta dari pelaksanaan musyawarah diversifikasi terhadap anak berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Perma No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

*“Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif”.*

Menurut Aristoteles berpendapat mengenai teori keadilan yang menjelaskan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan, keadilan yang dimaksud adalah *“ius suum quique tribuere”*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.<sup>15</sup> Aristoteles menempatkan bahwa keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).<sup>16</sup>

*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terikat

---

<sup>15</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 23.

<sup>16</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>17</sup>

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)”.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan cara umum yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>18</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan penelitian lapangan untuk mencari keterangan berupa data atau informasi tentang masalah yang diteliti pada studi kasus yang terjadi di Bapas Kelas I Bandung dan disertai dengan pendekatan normatif dengan mengkaji literatur-literatur dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### 2. Lokasi Penelitian, antara lain:

Mengenai lokasi yang menjadi tempat penelitian antara lain di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung, serta lembaga

<sup>17</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 109.

pendukung dalam penelitian ini yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan tempat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dengan mengumpulkan bahan kajian dari berbagai sumber daftar pustaka, dan disertai dengan kutipan-kutipan pendapat para pakar/ahli yang berkaitan dengan bahan primer yakni data yang ada dilapangan dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah ini dan memberikan tujuan supaya dapat mengetahui bahwa perkembangan anak sangat penting terutama dalam pengawasan, serta mengetahui kedudukan dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penerapan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

### 4. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Babas Kelas I Bandung dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi literatur yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa data observasi yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum disertai bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan disertai dengan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat diwawancarai secara langsung.



- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan terhadap penerapan diversifikasi dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya majalah hukum, kliping, koran, dan kamus hukum serta situs-situs internet resmi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh melalui:

- a. Pengamatan atau Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan serta meninjau bagaimana pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di setiap tingkat peradilan, baik di penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
- b. Wawancara (*interview*), adalah suatu komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dalam *interview* ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*) kepada responden. Narasumber dalam wawancara tersebut yakni Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai objek penelitian.

- c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Bapas Kelas I Bandung dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Untuk mengetahui data-data yang dihimpun dapat menggunakan metode analisa kualitatif yakni dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Metode kualitatif ini disebut metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah.<sup>19</sup> Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada, dan menjabarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi, serta didasarkan pada objek yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan paragraf.<sup>20</sup>

Demikian juga menghubungkan dengan objek penelitian yang diteliti bahwa fenomena tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum ini merupakan gejala sosial yang akan dikaji secara terperinci dan jelas. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 1

<sup>20</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008, hlm. 6